



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SUHAEMI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kelurahan Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Para kuasa hukumnya dari ABDUL HANAN, SH, LESTARI RAMDANI, SH, TITI YULIA SULAIHA SH, LULUK AINU MUFIDA SH, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 63/SK.PDT/2022/PN.Mtr, tanggal 14 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Januari 2022, dibawah Register Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Pemohon lahir sampai dengan tahun 2017 sebelum Pemohon menjadi TKI diluar negeri, identitas Pemohon adalah **Riami, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977**;
2. Bahwa untuk berangkat keluar negeri, Pemohon disarankan untuk merubah data kependudukan (nama) dari **Riami, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977** menjadi **Suhaemi, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977** agar proses pengurusan dokumen keluar negeri cepat selesai sehingga terbitlah dokumen kependudukan Pemohon dan paspor Pemohon Nomor AU185384 atas nama Suhaemi, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977;
3. Bahwa dikarenakan data-data Pemohon yang baru telah diubah dan berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon maka Pemohon bermaksud

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah No. 63/63/IV/1999;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 2.486/IS/LB/2015 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ahmat Suhaimi;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 2.485/IS/LB/2015 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Riya Noviani;
 - Ijazah SMPN Negeri 3 Gerung atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ahmat Suhaimi;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 472/18/KA/Pemt/II/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kebon Ayu yaitu Supardi tertanggal 14 Januari 2022;
4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan pembatalan pada akta catatan sipil Nomor: 5201-LT-17102017-0222 yang mana tertulis **Suhaemi, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977** yang seharusnya adalah **Riami, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977**;
5. Bahwa untuk membatalkan akta pencatatan sipil tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan akta catatan sipil No. 5201-LT-17102017-0222 tertanggal 17 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Akta Catatan Sipil yang baru sesuai dengan data yang benar yaitu **Riami, Lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang didampingi oleh Kuasa hukumnya menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5201010107770492, atas nama SUHAEMI. telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-1);
2. Fotokopi Paspor Nomor AU185384, atas nama SUHAEMI. telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mahkamah 2022 yang sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-3) ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama AHMAT SUHAIMI, tanggal 7 Juni 2021, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.485/IS/LB/2015, tanggal 04 Februari 2015, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.486/IS/LB/2015, tanggal 04 Februari 2015, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/63/IV/1999, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5201010603084446,atas nama Kepala Keluarga Suhaemi, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-17102017-0222,atas nama Suhaemi, tanggal 17 Oktober 2017, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/747/II/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama Suhaemi, tanggal 31 Januari 2022, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-10) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi YANTI YULIANI**

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dimana dalam akta kelahiran tertulis Bernama Suhaemi, lahir di Penarukan Daya, tanggal 08 Juli 1977 dan diperbaiki menjadi Riami, lahir di Penarukan Daya, pada tanggal 8 Juli 1977;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Gerung, pada tanggal 04 April 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak pertama Pemohon Bernama Ahmat Suhaimi yang lahir di Penarukan Daya, pada tanggal 2 Maret 2006 dan anak Kedua Bernama Riya Noviani yang lahir di Penarukan Daya, pada tanggal 10 November 2014;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mengajukan gugatan bukti bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua)

orang saksi yaitu saksi Yanti Yuliani dan Saksi Sopiandi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin merubah, nama lengkapnya yang semula tercantum Suhaemi, lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977, dirubah menjadi Riami, lahir di Penarukan Daya, pada tanggal 8 Juli 1977

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaemi (P-1), Fotokopi Passpor (P-2) dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama (P-3) yang mencantumkan bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan, kemudian Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama AHMAT SUHAIMI (P-4), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.485/IS/LB/2015, (P-5), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.486/IS/LB/2015 (P-6), Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/63/IV/1999 (P-7) dan Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/747/II/YAN.2.3/2022/INTELKAM, yang mencatumkan bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Riami dan dalam surat keterangan catatan Kepolisian benar bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah Pemohon Bernama Riami lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977, dimana bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran tersebut adalah bukan nama Pemohon melainkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Riami karena pada waktu Pemohon hendak berangkat menjadi TKI ke Negara Malaysia, agar proses administrasinya lebih cepat, Pemohon disarankan menggunakan nama Suhaemi yang mana nama tersebut bukan nama Pemohon sebenarnya melainkan nama anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan dalam pencantuman nama Pemohon dalam Akta kelahiran milik Pemohon tersebut oleh karena terdapat kesalahan tersebut maka Pemohon ingin membatalkan dengan mengajukan Permohonan pembatalan Akta Pencatatan Sipil ke Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Pembatalan Akta Catatan Sipil dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk membatalkan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-17102017-0222 yang semula bernama Suhaemi, lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977 dirubah menjadi Riami lahir di Penarukan Daya pada tanggal 8 Juli 1977;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan membatalkan Akta Catatan Sipil No.5201-LT-17102017-0222, tertanggal 17 Oktober 2017 atas nama **Suhaemi, lahir di Penarukan Daya, pada tanggal 8 Juli 1977 ;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Akta Catatan Sipil yang baru sesuai dengan data yang benar yaitu **Riami lahir di Penarukan Daya, pada tanggal 8 Juli 1977 ;**
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh Kelik Trimargo, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Kelik Trimargo S.H.M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya perkara kamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 40.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Sumpah saksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)